

**Analisis Pengelolaan Dana Desa (Dd) dalam Pemberdayaan Masyarakat
Di Desa Sudajaya Girang Dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi
Kabupaten Sukabumi**

Alya Harwani
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Harwanialya@gmail.com

ABSTRAC

This research was conducted to find out how the management of village funds for community empowerment in the village of Sudajaya Girang and Perbawati Village, Sukabumi District, Sukabumi Regency and the inhibiting factors in managing village funds for community empowerment. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, the data used uses primary data and secondary data with data collection carried out through observation, interviews, documentation.

The results of this study are that the Governance of Village Financial Management in Sudajaya Girang Village and Perbawati Village is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management in the form of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages. Village Fund Management (DD) from 2 (two) villages was mostly realized in the Development Implementation Sector and the Disaster Management Sector, emergency and urgent. And the inhibiting factors are the low ability and knowledge of village officials and a lack of public awareness.

Keywords: Management, Village Fund, Community Empowerment

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan desa dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mengelola dana desa dengan baik, bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.. Dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa yang ditujukan guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan guna menanggulangi kesejahteraan desa.

Desa merupakan tumpuan atau kepercayaan untuk melaksanakan pemerintah kepada masyarakat. Desa adalah intansi terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka dari itu menyebabkan desa dan aparaturnya paling dekat dengan masyarakat, dan untuk mempermudah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara . Dana desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kabupaten sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang digunakan untuk

membiayai

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber manusia yang memadai dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Manfaat Penelitian

a. Peneliti

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait dengan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

b. Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut pemandagri No 20 Tahun 2018 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, serta memanfaatkan sumber daya ataupun peluang yang ada. Pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan karena mampu mendorong partisipasi dalam pembangunan desa karena bisa mempersatukan kesatuan antar masyarakat desa, aparat pemerintah desa, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dengan pembangunan desa

II. KERANGKA TEORITIS

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data primer dalam penelitian ini yaitu narasumber seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Staff Desa dan Masyarakat Desa. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pemerintahan desa beserta masyarakat di desa sudajaya girang dan desa perbawati. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati.

- a. Perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sudah terlaksana, melalui Musrenbangdes untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sudah terealisasi dengan baik walaupun belum maksimal. Secara pelaksanaannya Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan Tim Pelaksana Kegiatan di bantu oleh masyarakat dengan sukarela dan gotong royong sehingga dapat meminimalisir pengeluaran dana desa.
- c. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sudah berjalan dengan

baik dengan acuan Perda Kabupaten Sukabumi No 5 Tahun 2007.

- d. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dilakukan secara transparan dan akuntebel, dimana laporan pertanggungjawaban yang berisikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan kekayaan milik desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dan pelaporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan secara transparan dan akuntebel dengan memasang spanduk baligo di depan kantor desa mengenai APBDesa yang sedang berjalan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

1. Desa Sudajaya Girang


Jumlah pendapatan dana desa Rp 871.994.000, direalisasikan untuk Bidang penyelenggaraan pemeritahan desa Rp 60.425.800 (7%), Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 295.833.000 (34%), Bidang pembinaan kemsayarakatan Rp 1.000.000 (0%), Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 13.200.000 (2%), Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp 487.650.000 (57%).
(Siskeudes Desa Sudajaya Girang, 2021)



Gambar Pengelolaan Dana Desa di Desa Sudajaya Girang

2. Desa Perbawati

Jumlah pendapatan dana desa Rp 868.793.000 dan direalisasikan untuk Bidang penyelenggaraan pemeritahan desa Rp 46.703.500 (6%), Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 273.935.000 (33%), Bidang pembinaan kemasayarakatan Rp 1.000.000 (0%), Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 8.000.000 (1%), Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp 489.720.000 (60%).
(Siskeudes Desa Perbawati, 2021)



Gambar Pengelolaan Dana Desa di Desa Perbawati

Dari pengelolaan Dana Desa dari 2 (dua) desa dapat dilihat bahwa Dana Desa banyak terealisasi pada Bidang pelaksanaan pembangunan dan Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Sedangkan jumlah Dana Desa (DD) yang terealisasi untuk Bidang pembinaan kemasyarakatan dan Bidang pemberdayaan masyarakat sangat minim dan rendah.



Gambar Realisasi Dana Desa di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisaasi Dana Desa dari 2 (dua) desa lebih banyak direalisasikan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan

Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak. Sedangkan Dana Desa yang terealisasi untuk Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan dan Bidang pemberdayaan masyarakat masih kurang.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sudajaya Girang dan di Desa Perbawati masih belum memprioritaskan penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa lebih fokus kepada pembangunan desa atau infrastruktur guna untuk memudahkan akses masyarakat untuk membantu kelancaran beraktivitas dan dipergunakan untuk biaya Penanggulangan bencana darurat dan mendesak.


Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur keuangan Desa Sudajaya Girang Bapak Ujang Supian :

“Sekarang masih lebih difokuskan untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak dan untuk pembangunan infrastruktur juga yang sifat nya genting. Sesuai arahan bupati sementara dana desa boleh digunakan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 dengan bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan hasil seleksi dari RT, RW setempat.”

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati

Pemberdayaan masyarakat di Desa Sudajaya girang dan Desa Perbawati dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya realisasi Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat di 2

(dua) desa dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar Realisasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati berbeda. Di Desa Sudajaya Girang jumlah Dana Desa yang direalisasikan sebesar Rp 13.200.000 (62%) dan jumlah Dana Desa di Desa Perbawati yang direalisasikan sebesar Rp 8.000.000 (38%)

Di Desa Sudajaya Girang Dana Desa yang direalisasikan lebih besar dianggarkan pada Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa,

sedangkan Dana Desa yang direalisasikan untuk kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Sub Bidang Pertanian dan Peternakan lebih sedikit. Dan di Desa Perbawati Dana Desa yang direalisasikan dalam Bidang pemberdayaan masyarakat hanya dianggarkan pada Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa saja.

Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar Bidang Pembedayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi Dana Desa pada Bidang pemberdayaan masyarakat di kedua desa tersebut lebih banyak dianggarkan untuk Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, kegiatan yang dilakukan seperti peningkatan kapasitas kepala desa dan peningkatan kapasitas BPD. Sedangkan realisasi Dana Desa yang dianggarkan untuk Sub Bidang pertanian dan peternakan yang hanya ada di Desa Sudajaya Girang lebih sedikit, kegiatan yang dilakukan yaitu pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana. Bahkan di Desa Perbawati tidak mengalokasikan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian dan Peternakan maupun di bidang lainnya.

Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati ada hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari pihak pemerintahan desa sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang berhubungan dengan masyarakat dan lainnya.

Hambatan Internal yang ditemui di Desa Sudajaya Girang dan Desa Perbawati yaitu Kemampuan dan pengetahuan perangkat desa yang rendah mengenai aturan atau program-program yang akan direncanakan akan sulit ter realisasi, hal tersebut disebabkan kurangnya pelatihan khusus dalam pengelolaan pemerintah dan kurangnya pendidikan yang ditempu oleh perangkat desa yang rata-rata hanya mencapai tingkat SMA/SLTA sederajat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Perbawati Bapak Hardi Maulana :

“ Kalau misalnya tentang perencanaan ataupun apa aja di aplikasi Siskeudes kurang dimengerti kita mencari tahu solusinya sendiri seperti mencari tahu cara-cara nya ke desa lain.”

Hambatan Eksternal yaitu kurangnya dana dari pemerintah kabupaten dan kurangnya inisiatif dan kesadaran masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sudah terlaksana.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Sudajaya Girang Bapak

Saepudin:

“..... kita kan ngajukan beberapa item tapi kan kita disesuaikan dengan dana yang ada misalnya mengajukan 10 yang di acc oleh bupati hanya 5, tetapi sisanya ditunda dan akan jadi prioritas di musrenbangdes tahun selanjutnya. Misalnya di wilayah 1 ada rangkap beton mereka itu pengen dibangun tapi merawat tidak mau, seolah olah tim pelaksana (TPK) kerjanya tidak benar, padahal dalam kenyataannya masyarakatnya tidak tanggung jawab. Seperti selokan mampet kan kalau hujan otomatis airnya jadi kejalan, otomatis kalau tergenang air akan cepat rusak.”

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sudajaya Girang dan di Desa Perbawati masih belum memprioritaskan penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa lebih fokus kepada pembangunan desa atau infrastruktur guna untuk memudahkan akses masyarakat untuk membantu kelancaran beraktivitas dan dipergunakan untuk biaya Penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Amsyal, Rouzi. 2020. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- [2]. Boseke, Monika Meysi. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tumaratas Satu Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- [3]. Fathony, Aditya Achmad, dan Asep Sopian. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 10, hlm 41-57.
- [4]. Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, dan Muhamad Arif Nasution. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol 10(1) hlm 146-154.
- [5]. Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2, hlm 597-602.
- [6]. M.Rimawan, dan Fenny Aryani. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol 9.
- [7]. Rahayu, Siti. 2019. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- [8]. Sofianto, Arif. 2017. *Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen dan Pekalongan*. *Jurnal Kemendagri*.
- [9]. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [10]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [11]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.